



**P U T U S A N**

**Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama : **PURYADI alias PUR BIN KASMIN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pati
3. Umur/Tanggal : 50 tahun/20 September 1972;
4. Lahir
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (pemilik mesin dompeng);

**Terdakwa II;**

1. Nama : **RAHMAT AMIN NATA alias AMIN BIN SUPADI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal : 25 tahun/23 September 1997;
4. Lahir
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Thaha RT. 005, RW. 015, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);

**Terdakwa III;**

1. Nama : **JOKO PRIYONO alias JOKO BIN PRAWOTO;**
2. Tempat Lahir : Sari Mulya;
3. Umur/Tanggal : 29 tahun/1 November 1993;
4. Lahir
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Jalan Murbei RT. 003, RW. 003,  
Desa Sari Mulya, Kecamatan  
Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);

## Terdakwa IV:

1. Nama : **DEDI SUSIAWAN alias DEDI BIN  
PARIMAN;**  
2. Tempat Lahir : Batang Serangan;  
3. Umur/Tanggal : 36 tahun/14 Mei 1986;  
Lahir  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Jalan Kopra RT. 001, RW. 003,  
Desa Sari Mulya, Kecamatan  
Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);

## Terdakwa V:

1. Nama : **SURONO alias NONO BIN  
SUGINO;**  
2. Tempat Lahir : Sari Mulya;  
3. Umur/Tanggal : 29 tahun/24 Juni 1993;  
Lahir  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Jalan Murbei RT. 003, RW. 003,  
Desa Sari Mulya, Kecamatan  
Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani (buruh dompeng);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo Nomor PDM-33/L.5.17/Eku.2/07/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PURYADI alias PUR Bin KASMIN (Alm), Terdakwa II RAHMAT AMIN NATA alias AMIN Bin SUPADI (Alm), Terdakwa III JOKO PRIYONO alias JOKO Bin PRAWOTO, Terdakwa IV DEDI SUSIAWAN alias DEDI Bin PARIMAN dan Terdakwa V SURONO alias NONO Bin SUGINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PURYADI alias PUR Bin KASMIN (Alm), Terdakwa II RAHMAT AMIN NATA alias AMIN Bin SUPADI (Alm), Terdakwa III JOKO PRIYONO alias JOKO Bin PRAWOTO, Terdakwa

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



IV DEDI SUSIAWAN alias DEDI Bin PARIMAN dan Terdakwa V SURONO alias NONO Bin SUGINO berupa pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin dompeng;
- 1 (satu) buah siput sedot air;
- 1 (satu) buah keong;
- 2 (dua) buah galon berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah galon berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) liter;
- 1 (satu) buah dulang;
- 10 (sepuluh) buah karpet;
- 3 (tiga) buah karet panbel;
- 1 (satu) buah cumi dompeng;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang;
- 2 (dua) buah engkol mesin;
- 1 (satu) buah dulang;
- 2 (dua) buah cangkuk;
- 1 (satu) buah gancu tanah;
- 1 (satu) buah botol kecil berisikan air raksa;
- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan sabun deterjen;
- 1 (satu) helai kain untuk pemeras warna hitam;
- 1 (satu) buah suntik untuk penyedot air raksa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. PURYADI alias PUR bin KASMIN, Terdakwa II. RAHMAT AMIN NATA alias AMIN bin SUPADI (alm), Terdakwa III. JOKO PRIYONO alias JOKO bin PRAWOTO, Terdakwa IV. DEDI SUSIAWAN alias DEDI bin PARIMAN dan Terdakwa V. SURONO alias NONO bin SUGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah mesin dompeng;
  - 1 (satu) buah siput sedot air;
  - 1 (satu) buah keong;
  - 2 (dua) buah galon berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) liter;
  - 1 (satu) buah galon berisikan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) liter;
  - 1 (satu) buah dulang;
  - 10 (sepuluh) buah karpet;
  - 3 (tiga) buah karet panbel;
  - 1 (satu) buah cumi dompeng;
  - 1 (satu) buah pipa paralon;
  - 1 (satu) buah pipa paralon yang terdapat selang spiral;
  - 1 (satu) buah gabang;
  - 1 (satu) buah ember ukuran sedang;
  - 2 (dua) buah engkol mesin;
  - 2 (dua) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah gancu tanah;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisikan air raksa;
  - 1 (satu) buah botol air mineral berisikan sabun deterjen;
  - 1 (satu) helai kain untuk pemeras warna hitam;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



- 1 (satu) buah suntik untuk penyedot air raksa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 19 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Desember 2022 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 12 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 12 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 143/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 12 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh DR. KRISTWAN GENOVA DAMANIK, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MISNAWATY, S.H., M.H.

DR. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

YUNARDI YUSUF, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 221/PID.SUS-LH/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)